

PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK SEBAGAI PENDEKATAN PENGELOLAAN KONFLIK DALAM MASYARAKAT

Afrizal Tjoetra, Triyanto

Dosen Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Teuku Umar

Email :

Abstrak

Sengketa informasi publik berlaku jika pemohon informasi publik tidak memperoleh jawaban dan/atau respon yang sesuai dari badan publik. Sengketa dimaksud dapat dimaknai sebagai situasi konflik antara pemohon informasi dengan badan publik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 2 (dua) hal, yakni tentang pengelolaan konflik melalui pemenuhan hak atas informasi publik yang berlangsung pasca perdamaian di Aceh serta pelayanan informasi publik pada badan publik negara di Aceh. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui kajian dokumen dan wawancara. Berbagai dokumen berupa laporan, peraturan perundang-undangan, dan catatan lainnya yang sesuai diakses dari Komisi Informasi Aceh serta badan publik lainnya. Sedangkan proses wawancara dilakukan pada sejumlah informan yang ditetapkan secara *purposive sampling* sebanyak 9 orang, merupakan narasumber yang dianggap mampu memberikan informasi sebagaimana harapan peneliti. Hasil yang diperoleh melalui penelitian bahwa pengelolaan konflik pasca kesepakatan damai melalui pemenuhan hak atas informasi publik sudah berlangsung sesuai cakupan wilayahnya. Berikutnya, pelayanan informasi publik pada badan publik negara di Aceh sudah berjalan sesuai UU KIP. Namun pun demikian, masih memerlukan pendampingan dan pembinaan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama kepada Satuan Kerja Pemerintah Aceh dan Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten/kota karena berbagai hambatan dan kendala. Berikutnya, mengenai pelayanan informasi publik pada badan publik negara di Aceh pada umumnya sudah berjalan sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dan Standar Layanan Informasi Publik.

Kata kunci : sengketa informasi publik, badan publik, dan partisipasi publik

PUBLIC INFORMATION DISPUTE SETTLEMENT AS A CONFLICT MANAGEMENT APPROACH IN THE COMMUNITY

Abstract

Public information disputes occur if the public information applicant has not received an answer or an appropriate response from the public authority. The dispute means as a conflict situation between the information applicant and the public authority. The purpose of this study is to find out 2 (two) things, namely regarding conflict management through the fulfillment of the right to public information that takes place after peace in Aceh and public information services to state public bodies in Aceh. This research was conducted with a qualitative approach through document review and interviews. Various documents in the form of reports, laws and regulations, and other appropriate records are accessed from the Aceh Information Commission and other public bodies. While the interview process was conducted on a number of informants who were determined through purposive sampling of 9 people, who were considered capable of providing information as researchers expected. The results obtained through research that conflict management after the peace agreement through the fulfillment of the right to public information has taken place in accordance with the scope of its territory. Next, public information services at state public bodies in Aceh are already running according to the FOI Law. However, it still requires assistance and guidance from the Main Information and Documentation Management Officer to the Aceh Government Work Unit and Regency / City Government Work Unit due to various obstacles and constraints. Next, regarding public information services to state public bodies in Aceh in general has been carried out according to the mechanism stipulated in the Public Information Openness Act and Public Information Service Standards.

Keywords : dispute of public information, public authority, and public participation

PENDAHULUAN

Sengketa informasi publik dimaknai sebagai sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik). Sengketa informasi publik berlaku jika pemohon informasi publik belum memperoleh jawaban dan/atau respon yang sesuai harapan pemohon informasi publik dari badan publik. Sengketa dimaksud dapat dimaknai sebagai situasi konflik antara pemohon informasi dengan badan publik sebagai termohon.

Penyelesaian sengketa informasi publik antara pengguna informasi dan badan publik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP). Berikutnya, terdapat pengaturan teknis yang dimuat dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki PPSIP). Pengajuan sengketa informasi publik dilakukan pemohon informasi setelah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (selanjutnya disebut PPID) dan/atau Atasan PPID tidak memenuhi permohonan pemohon informasi publik untuk terpenuhinya hak atas informasi publik.

Pengajuan penyelesaian sengketa informasi publik dapat dilakukan setiap pemohon pada Komisi Informasi sesuai dengan jenjangnya. Proses penyelesaian sengketa informasi publik dimulai saat pemohon informasi publik menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi pada Komisi Informasi. Setelah kelengkapan dokumen serta bukti-bukti lainnya dari pemohon terpenuhi, Panitera menetapkan nomor register sengketa informasi publik. Selanjutnya, ditetapkan Majelis Komisioner dan Mediator yang menangani perkara serta Panitera Pengganti. Lalu, Majelis Komisioner melaksanakan persidangan sesuai tahapannya. Proses

persidangan dimulai dengan tahapan pemeriksaan awal, mediasi, serta jika diperlukan berlanjut dengan pembuktian, pemeriksaan setempat, penyampaian kesimpulan para pihak serta putusan Majelis Komisioner (Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik).

Berdasarkan laporan tahunan Komisi Informasi Aceh (selanjutnya disebut KIA) sepanjang 2013 – 2018, terjadi peningkatan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. Hal ini menggambarkan bahwa pelayanan keterbukaan informasi publik belum berlangsung sebagaimana ketentuan UU KIP. Seharusnya, jika penyediaan layanan informasi publik yang baik akan menurunkan jumlah permohonan sengketa informasi publik dan berdampak pada meningkatnya kepercayaan serta partisipasi publik dalam pembangunan sebagaimana tujuan UU KIP.

Kajian ini hendak mendalami 2 (dua) hal, yakni mengetahui pengelolaan konflik yang berlangsung melalui pemenuhan hak atas informasi publik pasca kesepakatan damai di Aceh. Sedangkan yang kedua, untuk mengetahui pelayanan informasi publik pada badan publik negara di Aceh.

Hal ini menjadi penting diketahui karena peristiwa konflik adalah situasi yang sering terjadi dalam kehidupan sosial. Menurut Lederach (2003) bahwa konflik merupakan keadaan normal dalam hubungan manusia dan dapat dimaknai sebagai agen perubahan (Lederach, *The Little Book of Conflict Transformation*, 2003). Selain itu, George Simmel (1918) dan Lewis Coser (1957) menyatakan konflik memiliki fungsi positif. Sedangkan Max Weber (1918, 1974) dan Ralf Dahrendorf (1959) memandang konflik menjadi simbol mandiri hubungan sosial yang muncul karena adanya interaksi sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat (Susan, 2010; Anggaunitakiranantika, 2017)

Hal senada disampaikan oleh Simon Fisher, dkk (2000) bahwa konflik merupakan kenyataan hidup, tidak terhindarkan dan sering

bersifat kreatif. Bahkan, konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan. (Fisher, Cetakan Pertama, 2001).

Jika dikaitkan dengan kondisi pasca perdamaian di Aceh, perubahan perilaku individu, kelompok masyarakat, dan pemberi layanan publik menjadi peta jalan jangka pendek dan panjang untuk mewujudkan pembangunan perdamaian. Merujuk John Paul Lederach (1997) dalam (Tjoetra A. , 2017) bahwa dalam merumuskan peta jalan dan proses pembangunan perdamaian secara organik, mulai dari transisi bergerak menuju transformasi dan berakhir pada rekonsiliasi berkelanjutan (Lederach, *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*, 1997). Berikutnya, berdasar Kamarulzaman (2008) menyatakan “perdamaian adalah satu proses. Perdamaian bukan hanya tujuan akhir yang hendak diraih, tetapi juga peta perjalanan yang memberikan pedoman kepada proses menuju perdamaian. Sukses atau tidaknya usaha mencapai perdamaian sejati, akan bergantung kepada bagaimana peta dilukiskan dan perjalanan dilalui” (Askandar, 2008).

Proses pemenuhan hak atas informasi publik di Aceh, memberi dampak pada perluasan dan kualitas partisipasi publik dalam pembangunan perdamaian. Salah satu upaya yang dapat dilakukan badan publik melalui pemenuhan hak atas informasi publik. Apalagi, informasi publik semakin penting dan strategis untuk memenuhi berbagai keperluan manusia.

Pemenuhan hak atas informasi publik merupakan salah satu mandat penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Tjoetra A. P., 2020). Berikutnya, UU KIP juga mengatur apabila berlangsung konflik atau sengketa informasi antara pemohon dan badan publik memerlukan pengelolaan yang baik sehingga berdampak positif pada perubahan masyarakat. Apalagi berdasarkan Moh. Mahfud M.D dalam Al-Faqih (2016) menyatakan bahwa adanya UU KIP dimaksudkan untuk memperkuat *good governance* yang menjadi keharusan di dalam penyelenggaraan negara yang menganut prinsip dan sistem demokrasi. (M.Z. Al-Faqih., 2016).

Oleh karenanya, penting untuk mengkaji tentang bagaimana pengelolaan konflik yang berlangsung melalui pemenuhan hak atas informasi publik di Aceh serta mengetahui pelayanan informasi publik pada badan publik negara di Aceh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif secara deskriptif. Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Berdasarkan (Martono, 2015) dinyatakan bahwa data primer adalah sekumpulan informasi yang diperoleh peneliti secara langsung dari lokasi penelitian melalui sumber pertama (atau informan melalui wawancara) atau melalui hasil pengamatan yang dilakukan sendiri oleh peneliti. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelitian-penelitian terdahulu atau data yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

Penggalian data dilakukan melalui kajian dokumen dan wawancara (Moleong, 2011). Berbagai dokumen yang dikaji berupa laporan Komisi Informasi Aceh, peraturan perundang-undangan, dan catatan lainnya yang sesuai diakses dari badan publik lainnya. Sedangkan proses wawancara dilakukan pada sejumlah informan yang ditetapkan melalui *purposive sampling* sebanyak 9 orang yang dianggap mampu memberikan informasi sebagaimana harapan peneliti.

No	Posisi	Jumlah	Keterangan
1.	Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (perorangan dan badan hukum)	3 orang	1 perorangan dan 2 badan hukum
2.	PPID Utama Aceh	1 orang	
3.	Akademisi	1 orang	
4.	Aktivis OMS	2 orang	
5.	Komisioner Komisi Informasi Aceh (KIA)	2 orang	
Jumlah		9 orang	

Tabel 1. Posisi masing-masing informan

Sedangkan tahapan analisis data merujuk model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2013). Data yang diperoleh selama proses penelitian dikumpulkan dan dipilah sesuai keperluan penulisan penelitian, dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahapan berikutnya adalah uji kredibilitas data melalui triangulasi dan *member check*. Triangulasi dimaksud untuk mendapatkan keterangan dari beberapa pihak secara terpisah namun dengan karakteristik yang sama, kemudian hasilnya di *cross check* antara jawaban yang satu dengan yang lain. Sedangkan *member check* atau pengujian anggota dilakukan dengan cara mendiskusikan hasil penelitian kepada sumber-sumber yang telah memberikan data untuk mengecek kebenaran data dan interprestasinya. Tahapan akhirnya yaitu pengambilan kesimpulan sesuai temuan selama penelitian (Sugiyono, 2013). Pelaksanaan penelitian berlangsung di Aceh, sepanjang bulan Februari – Desember 2018.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komisi Informasi Aceh (KIA) dibentuk melalui pemilihan oleh Panitia Seleksi dan proses uji kepatutan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Sedangkan pelantikan Komisioner KIA dilakukan oleh Gubernur Aceh dengan masa kerja selama 4 tahun. Untuk periode pertama, pelantikan Komisioner KIA dilaksanakan pada 19 Juni 2012, untuk masa kerja 2012-2016. Komisioner KIA periode kedua dilantik pada 25 Oktober 2016, untuk masa kerja 2016 – 2020 (Keputusan Gubernur Aceh Nomor 555/389/2012 tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Aceh Periode 2012-2016 dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 161/798/2016 tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Aceh Periode 2016-2020).

Penanganan sengketa informasi publik dimulai sejak 2013, karena pada paruh 2012 KIA belum memiliki Panitia sebagai bagian penting dalam penanganan sengketa informasi publik. Jika merujuk penanganan sengketa informasi publik yang ditangani KIA sepanjang

2013-2017, sejumlah harapan pemohon informasi publik telah dipastikan melalui putusan yang ditetapkan oleh Majelis Komisioner yang menangani sengketa informasi publik. Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebanyak 245 sengketa dengan jenis yang beragam. Jenis informasi yang paling banyak dimohonkan tentang sumberdaya alam 33 sengketa, disusul 18 sengketa tentang akta jual beli, serta 15 permohonan terkait pengelolaan keuangan. Berikutnya mengenai laporan kinerja, kesehatan, pelayanan informasi, kontrak kerja, bantuan rumah dhuafa serta lainnya (Laporan Komisi Informasi Aceh, 2017).

Pada tahap awal (antara 2013-2015), permohonan penyelesaian sengketa informasi lebih banyak berkenaan keuangan badan publik, sedangkan mulai tahun 2016-2017 jenis informasi yang dimohonkan lebih berkembang pada isu-isu pengelolaan sumberdaya alam. Misalnya saja terkait dengan Hak Guna Usaha (HGU), Izin Usaha Produksi (IUP), peta bidang, serta penetapan kebun plasma untuk masyarakat disekitar kawasan perkebunan. Pemohon informasi publik masih didominasi oleh badan hukum sebanyak 139 sengketa, sedangkan perorangan sebanyak 91 sengketa, dan kelompok orang 15 sengketa (Laporan Komisi Informasi Aceh, 2017).

Gambaran di atas menunjukkan bahwa pengguna informasi publik semakin banyak memanfaatkan UU KIP untuk memastikan tujuan dibentuknya UU KIP, antara lain menjamin hak warganegara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik beserta programnya, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan/atau meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Merujuk data-data di atas, dapat dipahami bahwa banyaknya pemohon informasi publik

yang menyampaikan penyelesaian sengketa ke KIA karena minimnya penyediaan informasi publik sebagaimana ketentuan UU KIP. Apalagi, mengenai informasi publik yang berdampak pada kepentingan pembangunan dan keberlanjutan perdamaian di Aceh, seperti informasi anggaran publik, pengelolaan sumber daya alam, serta layanan kebutuhan dasar.

Berdasarkan jawaban narasumber terkait dengan 2 (dua) hal yang hendak diketahui dalam penelitian ini, dapat disampaikan sebagai berikut:

Pengelolaan Konflik Melalui Pemenuhan Hak Atas Informasi Publik

Menyangkut pemenuhan hak atas informasi publik di Aceh, Tasmia Emsa, selaku Komisioner Komisi Informasi Aceh menyampaikan bahwa:

“Masih menghadapi kendala, baik yang sifatnya struktural maupun kultural. Birokrasi yang memiliki akar sejarah dari kultur feodal menanamkan nilai-nilai yang tidak kondusif bagi sistem pelayanan yang lancar dan transparan. Birokrasi tampil begitu perkasa dan kultur pelayanan publik tidak berkembang. Bahkan yang terjadi, birokrasi pemerintah justru minta dilayani. Lebih dari itu, birokrasi pemerintah tidak dikontrol masyarakat, tetapi justru menjadi instrumen rezim yang berkuasa dalam mengontrol masyarakat secara efektif melalui politik perizinan. Kultur yang berkembang dalam jajaran aparat badan publik semacam itu, bagaimanapun masih tertanam hingga sekarang. Badan publik dewasa ini tidak lagi berwenang menyembunyikan beragam informasi publik kepada masyarakat, kecuali memang yang dilarang sesuai amanat perundang-undangan yang berlaku. Bila sebelumnya semua informasi di badan publik itu seolah-olah milik sendiri, kini ada mekanismenya agar bisa diakses masyarakat dengan cepat, tepat waktu, dan murah. Informasi publik merupakan hak dasar yang mesti dipenuhi oleh lembaga publik untuk disebarluaskan kepada masyarakat (wawancara, 13 April 2018)”.

Hal senada juga dinyatakan oleh Yusran, Wakil Ketua Komisi Informasi Aceh bahwa:

“Upaya pemenuhan hak atas informasi publik di Aceh relatif belum baik meskipun berbagai bentuk sosialisasi dan Bimbingan Teknis (BIMTEK) terkait dengan UU KIP telah dilakukan oleh PPID Utama Aceh maupun KI Aceh. Hal ini terlihat dari masih banyaknya sengketa informasi publik yang terjadi antara Pemohon Informasi Publik dengan Badan Publik (baik Badan Publik Provinsi (SKPA) maupun Badan Publik Kabupaten/Kota (SKPK) (wawancara, 18 April 2018)”.

Berikutnya, Abdullah Abdul Muthaleb, aktivis OMS di Aceh menyatakan bahwa:

“Sejak diberlakukannya UU KIP, sudah ada upaya (pemenuhan hak atas informasi publik) tetapi masih jauh dari harapan. Upaya pemenuhan dimaksud belum menjadi agenda bersama melainkan masih terlihat sebagai kerja sektoral saja. Meskipun Aceh dalam beberapa tahun terakhir masuk senantiasa berada pada tiga besar ranking nasional, tetapi perankingan dimaksud masih fokus pada prosedural yang hanya menasar PPID Utama. Rendahnya upaya pemenuhan hak atas informasi dapat dilihat juga tidak optimalnya dukungan eksekutif dan legislatif terhadap penguatan kelembagaan keterbukaan informasi di Aceh. Hal tersebut bukan hanya di level provinsi tetapi juga berlaku di kabupaten/kota (wawancara, 18 April 2018)”.

Mengenai dampaknya, Abdullah Abdul Muthaleb menyatakan bahwa:

“...perubahan sosial yang diharapkan masih jauh dari harapan. Perubahan dimaksud tidak punya korelasi langsung dengan mekanisme penanganan sengketa ketika pelebagaan keterbukaan informasi di badan publik, khususnya badan publik pemerintah sudah terwujud dengan baik. Bagaimana perubahan sosial dapat didorong jika informasi yang sudah nyata-nyata mestinya terbuka tetapi meski ditempuh dengan jalur sengketa? Jika pun disengketakan, pada akhirnya tidak semua data juga diperoleh dengan alasan tidak tersedia dan seterusnya. Kondisi ini kemudian memperkuat guyonan publik: “semua informasi kami punya, kecuali

yang Anda minta (wawancara, 18 April 2018)".

Selanjutnya, Asriani sebagai pengelola PPID Utama Aceh memiliki pandangan yang sama terkait pemenuhan hak atas informasi publik. Ia menyatakan bahwa:

"...pemenuhan hak atas informasi publik di Aceh masih belum maksimal, mengingat masih banyaknya kendala yang terdapat di lingkungan badan publik itu sendiri, kurangnya komitmen pejabat di lingkungan SKPA, kurangnya SDM. Pemahaman tentang UU 14 Tahun 2008 bagi pejabat publik masih rendah, ketersediaan anggaran yang kurang. Dan, pada prinsipnya penyelesaian sengketa telah dilakukan sesuai mekanisme dan prosedur yang ada, hanya saja masih banyaknya prosedur administrasi penyelesaian sengketa terhadap para pihak masih belum tertib, misal waktu penyampaian yang terlalu mendesak, surat yang sering sekali tidak sesuai dengan maksud atau tanggal surat yang masih *copy paste* (wawancara, 18 April 2018)".

Berikutnya, Asriani menyatakan terkait penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan oleh Komisioner KIA, pada umumnya sudah memenuhi hak terhadap informasi bagi masyarakat. Hanya saja, dampaknya belum membawa perubahan, sebagaimana dinyatakan sebagai berikut:

"Penanganan sengketa informasi publik sejauh ini, belum membawa perubahan yang signifikan terhadap perubahan sosial, karena hanya sebagian masyarakat atau lebih tepatnya hanya kalangan OMS yang telah begitu sadar untuk mendapatkan pemenuhan informasi, dan sebagian melakukan uji akses hanya sekedar ingin tahu dan belum pada taraf untuk keterlibatan dalam partisipasi publik, sehingga belum mempengaruhi kebijakan untuk keberpihakan kepada masyarakat (wawancara, 18 April 2018)".

Selanjutnya, Firdaus, salah satu pemohon informasi publik yang berada di Pidie, menyampaikan bahwa:

"Pemenuhan hak atas informasi di Aceh masih dimaknai sebagai informasi yang bersifat positif bagi badan publik, misalnya, hanya struktur pada badan publik dan informasi-informasi berupa siaran pers yang bersifat positif. Sementara informasi yang substansial, misalnya dokumen perencanaan, anggaran, dlsb, masih dianggap dokumen sakral. Begitulah yang saya cermati pada website-website Pemerintah Aceh dan Kabupaten Pidie untuk informasi yang semestinya masuk ke dalam kategori informasi yang tersedia setiap saat dan secara sertamerta. Jikapun ada, informasi tersebut merupakan dokumen-dokumen tahun-tahun yang sudah berlalu dalam rentang yang jauh. Jika disurati, pengalaman saya, beberapa badan publik di provinsi sudah paham dan akan melayani. Namun di Pidie sama sekali belum menjadi arus utama. Untungnya, UU di level nasional menyediakan celah untuk mengakses dokumen rencana umum pengadaan, monev, dan pelelangan (LPSE) (wawancara, 18 April 2018)".

Hanya saja, Cut Asmaul Husna, akademisi yang aktif dalam mendukung agenda keterbukaan informasi publik di Aceh punya pandangan yang berbeda. Ia menyatakan bahwa:

"Pemenuhan hak atas informasi publik di Aceh sudah lebih baik setelah pembentukan PPID tahun 2012 melalui Keputusan Gubernur Aceh Nomor 480/335/2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Aceh, Pemerintahan Aceh sudah membuka ruang kepada publik untuk dapat mengakses informasi baik secara langsung maupun melalui website. Namun masih ada badan publik dalam lingkungan Pemerintahan Aceh yang belum melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi hak publik yang seharusnya menyiapkan dan memberikan informasi yang menjadi hak publik secara cepat, tepat dan sederhana (wawancara, 23 April 2018)".

Sedangkan mengenai penanganan sengketa informasi publik dan dampak

perubahannya, Cut Asmaul Husna menyatakan sebagai berikut:

“Komisioner KIA telah melaksanakan kewajiban dan tugasnya dalam memperoleh informasi publik dalam melaksanakan penanganan sengketa informasi publik. Alasannya, selama ini KIA telah melakukan proses mediasi dan adjudikasi terhadap pemohon sengketa dan badan publik yang disengketakan, sehingga pemohon memperoleh informasi yang menjadi terbuka informasi publik dan membuka informasi yang sebelumnya tertutup (dikecualikan), karena alasan undang-undang maka KIA memutuskan untuk tidak dikecualikan dalam upaya pemenuhan hak memperoleh informasi (wawancara, 23 April 2018)”.

Berikutnya, Cut Asmaul Husna menyatakan bahwa:

“mekanisme penanganan sengketa informasi publik di Aceh telah membawa perubahan sosial di Aceh, meskipun belum signifikan pengaruhnya. Perubahan sosial terjadi karena adanya *trust* (kepercayaan) dari kelompok masyarakat yang dengan mudah memperoleh haknya terhadap informasi publik dari badan publik. Mekanisme penanganan sengketa informasi juga membawa perubahan pada hubungan yang baik antara masyarakat dengan badan publik dan mengurangi mosi tidak percaya antar lembaga” (wawancara, 23 April 2018).

Terkait pemenuhan hak atas informasi publik, Askhalani, Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GERAK) Aceh, menyatakan bahwa:

“Saat ini tahapan dan proses pemenuhan hak tentang informasi di provinsi Aceh baru dilakukan pada tahapan prosedural kebijakan UU, sedangkan diluar itu ruang untuk mendapatkan informasi melalui non uji akses belum mendapat porsi yang tinggi dari pemerintah dan ini menjadi salah satu problem yang belum tertuntaskan. Mekanisme keterbukaan informasi melalui prosedur harus segera dilakukan perubahan terutama memutus mata rantai sengketa informasi. Untuk pemenuhan hak atas informasi publik, masyarakat Aceh dapat menempuh dengan 2 cara, yang perama dengan cara

mendatangi langsung kantor yang menguasai informasi publik tersebut untuk mengisi formulir daftar permohonan informasi yang disediakan dan yang kedua dengan cara mengirimkan surat permohonan informasi publik yang ditujukan kepada PPID Pembantu di kantor yang dituju. Apabila kedua cara tersebut sudah ditempuh namun belum juga memperoleh informasi yang diharapkan maka pemohon dapat mengajukan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Aceh (wawancara, 25 April 2018)”.

Sedangkan Hafidh, selaku pemohon informasi dari MaTA mengatakan bahwa upaya pemenuhan hak atas informasi sudah berjalan, walau belum maksimal. Ini dapat dilihat dari masih banyaknya badan publik yang belum menyediakan informasi yang bersifat terbuka dan tersedia setiap saat (wawancara, 26 April 2018).

Hanya saja, menurut Raihal Fajri, Direktur Katahati Institute bahwa manajemen konflik melalui pemenuhan hak atas informasi di Aceh masih belum maksimal, sebagaimana dinyatakan berikut:

“Ada beberapa catatan upaya pemenuhan hak atas informasi publik di Aceh yang belum maksimal diantaranya pemahaman pejabat publik yang belum *update* akan perubahan kebijakan/keputusan kebijakan yang kemudian mengikat, ini tentu saja disebabkan beberapa faktor juga, salah satunya mutasi pegawai dsb. Meskipun demikian, ada juga lembaga publik pemerintah yang melakukan upaya maksimal terhadap hal ini yang patut diapresiasi (wawancara, 30 April 2018)”.

Mengenai pelayanan penyelesaian sengketa informasi publik yang dilakukan oleh KIA, menurut Raihal Fajri bahwa prosesnya sudah sesuai dengan mekanisme dan tahapan, dan bahkan secara mekanisme sudah menimbulkan perubahan social namun belum menciptakan gelombang perubahan itu sendiri.

Pelayanan Informasi Publik pada Badan Publik Negara di Aceh

Sejak disahkan pada 30 April 2008 dan diberlakukan pada 2010 lalu, pelaksanaan UU KIP seharusnya sudah dilaksanakan secara baik dan efektif. Namun, pelaksanaan UU KIP belum sesuai harapan publik. Hal ini sesuai dengan ungkapan Tasmia Emsa, Komisioner KIA, bahwa:

“Hingga saat ini, badan publik baik di provinsi dan kabupaten/kota belum maksimal melaksanakan prinsip-prinsip yang diamanahkan dalam UU KIP. Pemenuhan informasi kepada masyarakat masih mengalami banyak hambatan dan kendala baik secara internal maupun eksternal, sehingga banyak muncul komplain dan sengketa informasi dari masyarakat terhadap pelayanan informasi publik di lingkungan SKPA dan SKPK, hal ini dapat dilihat setiap tahun bertambah sengketa informasi yang diselesaikan oleh KIA. Padahal dalam pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di badan publik telah diatur dengan berbagai regulasi perundang-undangan dan aturan SOP (Standar Operasional Prosedur)”. (Wawancara, 13 April 2018)

Berikutnya, terkait perubahan layanan informasi publik pada badan publik negara Yusran menyatakan bahwa:

“Masih belum sesuai dengan harapan. Ini terlihat dari masih banyaknya PSI yang diajukan terkait dengan badan publik pemerintah. Juga bisa dilihat dari hasil evaluasi badan publik yang dilakukan oleh KIA pada tahun 2017. Dari 47 badan publik provinsi (SKPA) dan 10 SKPA yang menerima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2017 tidak satupun yang memperoleh nilai kualifikasi informatif (nilai 97–100). Untuk peringkat I keterbukaan informasi publik tahun 2017 hanya memperoleh kualifikasi menuju informatif (nilai 80–96). Sementara itu 4 SKPA memperoleh kualifikasi cukup informatif (nilai 60–79). Sedangkan SKPA lainnya masuk kategori/ kualifikasi kurang informatif dan tidak informatif (nilai dibawah 60).

Hal yang sama juga terlihat dari SKPK yang dinilai. Selain itu, indikatornya dapat dilihat pada masih banyaknya permohonan penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan terkait tidak dipenuhinya permohonan informasi, padahal informasi yang dimohonkan pemohon tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan. Juga dapat dilihat dari masih adanya badan publik yang belum menunjuk PPID, belum memiliki meja layanan informasi dan belum memiliki Daftar Informasi Publik (DIP)”. (Wawancara, 18 April 2018)

Senada dengan di atas, Abdullah Abdul Muthaleb berdasarkan wawancara pada 18 April 2018 menyatakan bahwa terkait perubahan layanan di badan publik belum baik. Jika pun baik maka hal tersebut sangat kasuistik sekali. Pelayanan yang baik belum terlembaga. Badan publik pemerintah belum menjadikan “*pelayanan informasi sebagai bagian dari pelayanan publik*”.

Sedangkan Asriani menyatakan bahwa : “Pelayanan publik di badan publik Pemerintah Aceh pada umumnya sudah berjalan dengan mekanisme dan standar SLIP, hanya saja masih memerlukan pendampingan dan pembinaan di sekitar PPID Pembantu, karena banyaknya hambatan dan kendala teknis, seperti seringnya terjadi mutasi, dan kurangnya tenaga Informasi dan Teknologi (IT) (wawancara, 18 April 2018)”.

Dijelaskan pula oleh Asriani bahwa:

“Peran PPID Utama untuk meningkatkan pelayanan publik selama ini telah dilakukan dengan maksimal, peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), pengembangan pelayanan berbasis online serta pembangunan aplikasi yang dapat mengintegrasikan pelayanan online serta penyediaan informasi-informasi dan pendokumentasian dari seluruh SKPA. PPID Utama juga terus membangun komunikasi dan koordinasi lintas SKPA dan juga kerjasama dengan elemen masyarakat di luar lingkungan SKPA untuk meningkatkan kualitas layanan di PPID Utama. Sedangkan kualitas layanan

informasi publik di badan publik pemerintah, masih rendah karena kendala-kendala seperti yang telah dijelaskan, namun PPID Aceh terus melakukan pembinaan dan meningkatkan kualitas layanannya di SKPA karena sesuai komitmen pemerintah dan komitmen PPID Utama sebagai salah satu Tim Rencana Aksi Pencegahan Korupsi yang mempunyai kewajiban dalam publikasi dan transparansi penyelenggaraan tata kelola pemerintah dan penyelenggaraan keuangan negara, sehingga dapat meminimalisir korupsi di provinsi Aceh (wawancara, 18 April 2018)”.

Sedangkan menurut Firdaus berdasarkan wawancara yang dilakukan pada 18 April 2018, menyatakan bahwa layanan informasi publik dari badan publik pemerintah di provinsi tampaknya sudah mulai menjadi arus utama meskipun harus melalui permohonan. Hanya saja, masih tidak tersedianya informasi publik secara serta merta. Mengenai peran PPID Utama Aceh dalam meningkatkan layanan informasi publik di Aceh jika dipantau melalui website, hanya *lips service*. Maksudnya adalah tak ada yang substansial dan terkait dengan kualitas layanan pemenuhan hak atas informasi publik di badan publik pemerintah terjadi untuk level provinsi, terasa seperti ada perubahan yang signifikan sejak 2017.

Berkaitan dengan peran PPID Utama Aceh dan kualitas layanan badan publik di Aceh, Cut Asmaul Husna menyatakan sebagai berikut:

“PPID Utama Aceh telah melakukan pelayanan sesuai dengan UU KIP, PP 61/2010 serta Perki SLIP dan telah melakukan bimbingan teknis, baik ke PPID Pembantu di lingkungan SKPA maupun bimbingan teknis dan sosialisasi serta pendampingan kepada kabupaten/kota di Aceh dalam usaha dan upaya peningkatan pelayanan informasi di Aceh. PPID Aceh dalam empat tahun terakhir juga berturut-turut mendapat penghargaan dari Komisi Informasi Pusat dalam usahanya melakukan pelayanan sesuai dengan UU dan peraturan dan inovasi yang dilakukan serta pengembangan kapasitasnya. PPID Utama juga telah berhasil melakukan perubahan-

perubahan dalam SKPA dalam menyediakan informasi publik baik secara terbuka, serta merta maupun setiap saat, bahkan PPID Utama telah memfasilitasi penyusunan DIP yang dikecualikan serta melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan. PPID Utama telah memiliki inovasi aplikasi yang memudahkan untuk DIP online dan permintaan informasi secara online. Meskipun usaha PPID Utama dalam meningkatkan layanan informasi publik di Aceh sudah cukup bagus, namun masih ada badan publik atau PPID pembantu yang belum mematuhi sepenuhnya aturan dan karena keterbatasan SDM, sarana dan prasarana serta kelemahan pemahaman terhadap peraturan sehingga masih ada sengketa informasi. Sedangkan kualitas pelayanan dalam pemenuhan hak atas informasi publik di badan publik pemerintah sudah baik. Beberapa badan publik pemerintah sudah menyediakan website yang dapat diakses dengan mudah oleh publik dan menyediakan DIP baik yang terbuka secara berkala, serta merta, maupun yang terbuka setiap saat. Badan publik juga menyediakan akses untuk permintaan informasi melalui online. Dari segi kualitas pelayanan sudah lebih baik dan mengikuti UU dan peraturan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah. Meskipun masih ada badan publik pemerintah yang karena keterbatasan SDM dan pemahaman yang belum menjaga kualitas layanan informasi publik dengan baik sehingga masih sulit diakses atau layanan website yang kurang baik (wawancara 23 April 2018)”.

Sedangkan Askhalani menyatakan bahwa:

“Layanan informasi publik di setiap badan publik belum berjalan sebagaimana diamanatkan oleh UU KIP dan Perki SLIP (Standar Layanan Informasi Publik) dikarenakan kurangnya pemahaman badan publik terkait UU KIP dan Perki SLIP, bahkan hampir semua badan publik belum memiliki DIP yang menjadi kewajiban dan termasuk informasi berkala melalui inovasi informasi. Selanjutnya, peran PPID sampai saat ini masih menjadi peran yang sangat sentral, dan ini membutuhkan dukungan banyak orang dalam rangka mendorong peningkatan kualitas layanan dan mengintegrasikan

kebutuhan dengan PPID pembantu lainnya. Terkait kualitas layanan pemenuhan hak atas informasi publik masih banyaknya badan publik yang belum mengerti akan substansi UU KIP dan Perki SLIP menyebabkan pemenuhan informasi publik begitu sulit sehingga tak jarang setiap informasi publik yang dimohon oleh masyarakat berakhir di persidangan. Dan ketidakpatuhan badan publik terhadap UU merupakan satu dari sekian banyak masalah yang masih terjadi dalam mendorong konsep keterbukaan informasi publik melalui sarana lain (inovasi dan integrasi *one data*) atau inovasi pemerintah terbuka (wawancara, 25 April 2018)”.

Senada dengan di atas, Hafidh menyatakan bahwa:

“Layanan informasi publik pada badan publik belum berlangsung sesuai UU KIP dan Perki SLIP. Masih cukup banyak badan publik pemerintah yang belum melaksanakan pelayanan informasi sebagaimana diatur UU KIP. Bahkan masih ada badan publik yang belum mengetahui adanya UU KIP, hal ini masih sering kami temukan saat melakukan permohonan informasi. Meskipun ada badan publik yang sudah menyediakan informasi publik di website mereka, namun masih enggan memberikan informasi yang diberikan oleh pemohon (banyak sengketa informasi). Apalagi, PPID Utama belum memiliki “kekuatan” untuk menghadirkan informasi yang dikuasai oleh PPID pembantu sehingga menghambat fungsi dan tugas dari PPID Utama. Sehingga, kualitas layanan informasi publik belum baik. Pertama, masih ada informasi yang tidak disediakan oleh badan publik, walaupun informasi tersebut informasi terbuka dan menjadi kewenangan badan publik tersebut. Kedua, masih banyak badan publik yang bahkan tidak merespon permohonan informasi dari pemohon (wawancara, 26 April 2018).

Terkait perubahan layanan pada badan publik negara di Aceh, Raihal Fajri menyatakan bahwa ada yang sudah berjalan maksimal seperti yang dikelola melalui PPID

Utama Aceh, namun masih menjadi catatan belum maksimal bagi beberapa badan publik pemerintah yang jauh dari jangkauan PPID Utama. Hal ini, menurut Raihal Fajri karena upaya dan peran PPID Utama Aceh sudah maksimal dan loncatannya sudah sangat jauh tinggi untuk keterbukaan informasi publik di Aceh namun belum mampu menarik gerbong badan publik lainnya dengan berbagai kendala tentu saja, terutama anggaran dan lainnya (wawancara pada 30 April 2018).

Sedangkan kualitas layanan pemenuhan hak atas informasi publik di badan publik pemerintah masih beragam, ada beberapa badan publik pemerintah yang sudah *on the track* tapi ada yang masih sangat jauh tertinggal, misalnya saja SDM yang tidak mumpuni dibidangnya sehingga saat informasi dimohonkan pejabatnya sendiri tidak memahami mana informasi publik yang terbuka atau dikecualikan.

Berdasarkan temuan penelitian di atas, pembahasan dilakukan merujuk teori transformasi konflik yang menyatakan bahwa konflik merupakan keadaan normal dalam kehidupan manusia dan dipandang secara positif untuk perubahan sosial dalam masyarakat. (Lederach, 2003, Coser, 1957, Askandar, 2008). Hal ini tentu bersesuaian dengan kondisi Aceh pasca konflik guna memastikan berlangsungnya perubahan sosial dan pembangunan perdamaian positif yang berkelanjutan.

Merujuk data-data penelitian, dapat disampaikan bahwa sudah berlangsung pengelolaan konflik di Aceh pasca kesepakatan damai melalui pemenuhan hak atas informasi publik. Hanya saja, masih menghadapi kendala, baik yang sifatnya struktural maupun kultural, meskipun berbagai bentuk sosialisasi dan BIMTEK terkait dengan UU KIP telah dilakukan oleh PPID Utama Aceh maupun KIA. Upaya pemenuhan hak atas informasi publik belum menjadi agenda bersama, melainkan masih terlihat sebagai kerja sektoral saja.

Apalagi, selama penelitian berlangsung masih banyaknya sengketa informasi publik yang terjadi antara pemohon informasi publik dengan badan publik, baik badan publik SKPA maupun badan publik di kabupaten/kota serta masih banyaknya badan publik yang belum menyediakan informasi yang bersifat terbuka dan tersedia setiap saat. Namun, terkait penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan oleh Komisioner KIA, pada umumnya sudah memenuhi hak terhadap informasi bagi masyarakat. Hal ini karena KIA telah melakukan proses mediasi dan adjudikasi terhadap pemohon sengketa dan badan publik yang disengketakan. Sehingga pemohon memperoleh informasi yang sifatnya terbuka, bahkan membuka informasi yang sebelumnya tertutup (dikecualikan) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proses yang berlangsung selama penanganan dan pasca penanganan sengketa informasi publik, menimbulkan perubahan sosial namun masih terbatas pada individu, kelompok orang, dan/atau badan hukum yang melaksanakan UU PA dan UU KIP.

Jika merujuk teori transformasi konflik dapat dinyatakan bahwa proses yang berlangsung selama penanganan sengketa informasi publik merupakan proses dan kondisi yang normal. Apalagi, proses permohonan informasi publik serta pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang berulang pada kategori informasi publik yang wajib disediakan setiap saat dan dipublikasikan secara berkala tentu harus dihindari. Jika terus berlangsung, dikhawatirkan akan berdampak pada kepercayaan publik terhadap badan publik negara khususnya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan pelayanan informasi publik pada badan publik negara di Aceh pada umumnya sudah berjalan sesuai UU KIP dan Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut SLIP). Namun, masih memerlukan pendampingan dan pembinaan pada PPID SKPA

dan SKPK karena berbagai hambatan dan kendala teknis, seperti seringnya terjadi mutasi, dan kurangnya tenaga IT. Selain itu, masih adanya badan publik yang belum menunjuk/memaksimalkan PPID, belum memiliki meja layanan informasi dan belum memiliki DIP. Sehingga pemenuhan layanan informasi publik kepada masyarakat masih mengalami banyak hambatan dan kendala, sehingga adanya permohonan sengketa informasi dari masyarakat terhadap pelayanan informasi publik dilingkungan SKPA dan SKPK. Padahal, PPID Utama Aceh telah melakukan pelayanan sesuai dengan UU KIP, PP 61/2010 serta Perki SLIP dan telah melakukan bimbingan teknis, baik kepada PPID Pembantu di lingkungan SKPA maupun bimbingan teknis dan sosialisasi serta pendampingan kepada kabupaten/kota di Aceh dalam usaha dan upaya peningkatan pelayanan informasi di Aceh.

PPID Utama juga telah melakukan perubahan-perubahan dalam SKPA untuk menyediakan informasi publik, baik secara terbuka, serta merta maupun setiap saat, bahkan PPID Utama telah memfasilitasi penyusunan DIP yang dikecualikan serta melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan. Selanjutnya, PPID Utama telah memiliki inovasi aplikasi yang memudahkan untuk DIP online dan permintaan informasi secara online.

Berbagai upaya yang dilakukan PPID Utama Aceh dalam empat tahun terakhir telah berdampak pada apresiasi dan penghargaan dari Komisi Informasi Pusat. Sejak 2013-2018, PPID Utama Aceh empat tahun secara berturut-turut memperoleh penghargaan dari Komisi Informasi Pusat dalam usahanya melakukan pelayanan sesuai dengan UU dan peraturan dan inovasi yang dilakukan serta pengembangan kapasitasnya.

Namun pun demikian, perubahan layanan informasi publik pada PPID Utama Aceh tidak berbanding lurus dengan layanan informasi publik di SKPA dan SKPK. Merujuk hasil evaluasi terhadap badan publik yang dilakukan oleh KIA pada tahun 2017 lalu,

menggambarkan bahwa dari 47 SKPA secara umum masuk kategori/kualifikasi kurang informatif dan tidak informatif (nilai dibawah 60). Hal yang sama juga terlihat dari SKPK yang dinilai. Jadi, pelayanan informasi publik belum dikelola secara baik dan efektif.

Berkenaan kepastian pemenuhan hak atas informasi publik, Komisi Informasi mempunyai kesempatan yang luas untuk memastikan pemohon informasi publik dan badan publik terpenuhinya hak dan kewajibannya, termasuk kategori informasi publik yang wajib disediakan secara berkala, tersedia setiap saat, serta informasi yang dikecualikan. Sejumlah ungkapan yang acap kali penulis dengar dari badan publik saat penanganan sengketa informasi publik adalah “UU KIP belum dipahami secara baik, pengelolaan informasi dan dokumentasi kami masih kurang baik, dan PPIDnya belum berjalan sebagaimana harapan”. Hal ini sebagaimana pernyataan yang diungkapkan oleh utusan badan publik selaku Termohon dan/atau Kuasanya saat menjawab pertanyaan Majelis Komisioner perihal implementasi UU KIP dalam persidangan sengketa informasi yang berlangsung di Komisi Informasi Aceh. Namun, setelah Majelis Komisioner menyampaikan sebagaimana ketentuan, para pihak lazimnya sepakat mengakhiri sengketa informasi melalui mediasi. Pun demikian, terdapat pula penyelesaian sengketa informasi publik yang berujung pada adjudikasi non litigasi.

Mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik yang sedang dan akan berproses dapat berfungsi sebagai media perubahan budaya masyarakat dan pemberi layanan. Jika pemohon hendak memperoleh informasi maka harus mengikuti tahapan yang ditetapkan dalam UU KIP.

Begitu pula pemberi layanan informasi publik serta pemohon informasi publik, harus mengikuti tahapan yang telah ditetapkan agar dapat memenuhi hak atas informasi publik. Tahapan dimaksud telah dimuat dalam UU KIP serta Perki SLIP. Proses yang berlangsung selama penanganan permohonan sengketa

informasi publik merupakan proses yang diatur dalam Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik. Dengan demikian, penanganan sengketa informasi publik dilaksanakan oleh institusi yang dibentuk secara resmi dan dijamin oleh negara.

Dengan demikian, proses yang dilakukan sesuai dengan Lederach (2003), yang menyatakan bahwa konflik merupakan keadaan normal dalam hubungan manusia dan dapat dimaknai sebagai ruang perubahan.

Berikutnya, jika merujuk George Simmel (1918) dan Lewis Coser (1957) yang menyatakan bahwa konflik memiliki fungsi positif, sebagaimana interaksi yang terjadi antara pemohon dan termohon serta penanganan sengketa informasi publik oleh KIA.

Selanjutnya, penanganan sengketa informasi publik ini sesuai pula jika dikaitkan dengan Max Weber (1918, 1974) dan Ralf Dahrendorf (1959) yang memandang konflik menjadi simbol mandiri hubungan sosial. Sedangkan perubahan budaya masyarakat, baik secara individu dan kelompok serta pemberi layanan publik menjadi peta jalan jangka pendek dan panjang untuk mewujudkan pembangunan perdamaian. Perubahan ini memerlukan proses dengan dukungan bersama sebagaimana Kamarulzaman (2008) yang menyatakan bahwa perdamaian adalah satu proses.

Pemenuhan hak atas informasi publik menjadi bagian strategis untuk memastikan keberlanjutan pembangunan perdamaian. Untuk itu, jika berlangsung konflik atau sengketa informasi antara pemohon dan badan publik memerlukan pengelolaan yang baik sehingga berdampak positif pada perubahan masyarakat. Proses ini berkaitan dengan perubahan perilaku masyarakat serta penyedia layanan di badan publik dalam menyediakan berbagai informasi publik.

PENUTUP

Pengelolaan konflik melalui pemenuhan hak atas informasi publik pasca kesepakatan damai di Aceh sudah berlangsung sesuai

cakupan wilayahnya. PPID Utama Aceh telah melaksanakan proses pemenuhan hak atas informasi publik dengan baik, namun belum didukung oleh badan publik lainnya seperti SKPA, PPID Utama kabupaten/kota, dan SKPK. Hal ini disebabkan masih menghadapi sejumlah kendala, baik yang sifatnya struktural maupun kultural. Masih banyaknya badan publik negara yang belum menyediakan informasi yang bersifat terbuka dan tersedia setiap saat. Pada sisi yang lain, masih banyaknya sengketa informasi publik yang terjadi antara pemohon informasi publik dengan badan publik. Terkait penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan oleh Komisioner KIA, pada umumnya sudah memenuhi hak terhadap informasi bagi masyarakat melalui proses mediasi dan adjudikasi terhadap pemohon sengketa dan badan publik yang disengketakan.

Berikutnya, mengenai pelayanan informasi publik pada badan publik negara di Aceh pada umumnya sudah berjalan sesuai mekanisme yang diatur dalam UU KIP dan Perki SLIP. PPID Utama Aceh telah berhasil melakukan perubahan-perubahan dalam SKPA untuk menyediakan informasi publik baik secara terbuka, serta merta maupun setiap saat bahkan PPID Utama Aceh telah memfasilitasi penyusunan DIP yang dikecualikan serta melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan. PPID Utama Aceh telah memiliki inovasi aplikasi yang memudahkan penyajian DIP online dan permintaan informasi secara online.

Namun pun demikian, berdasarkan pernyataan berbagai narasumber di atas diketahui masih memerlukan pendampingan dan pembinaan pada SKPA dan SKPK karena berbagai hambatan dan kendala teknis, seperti proses mutasi dan kurangnya tenaga yang ahli dalam Informasi dan Teknologi. Selain itu, masih adanya badan publik yang belum menunjuk/memaksimalkan PPID, belum memiliki meja layanan informasi dan belum memiliki DIP.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggaunitakiranantika, A. (2017). Interaksi Buruh Migran Perempuan sebagai Kekuatan Modal Sosial. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 2(1), 33-40.
- Askandar, K. (2008). *Perdamaian: Yang Berikhtiar, Yang Menentang Kronik Perundingan GAM-RI di Helsinki*. Banda Aceh: Acehese Civil Society Taskforce.
- Fisher, S. d. (Cetakan Pertama, 2001). *Mengelola Konflik: Keterampilan & Strategi untuk Bertindak*. Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta: SMK Grafika Desa Putra.
- Keputusan Gubernur Aceh Nomor 555/389/2012 tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Aceh Periode 2012-2016 dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 161/798/2016 tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Aceh Periode 2016-2020. (n.d.).
- Laporan Komisi Informasi Aceh. (2017). Banda Aceh, Aceh.
- Lederach, J. P. (1997). *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*. Washington, D.C: United States Institutes of Peace Press.
- Lederach, J. P. (2003). *The Little Book of Conflict Transformation*. Intercourse – Good Books.
- M.Z. Al-Faqih., d. (2016). *Komisi Informasi, Reposisi dan Pengutannya, Ed. 1, Cet. 1*. Yogyakarta: Deepublish.
- Martono, N. (2015). *Metodelogi Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moleong, L. J. (2011). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. (n.d.). Indonesia.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Jakarta: Alfabeta.

- Susan, N. (2010). *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer. Edisi Pertama, Cetakan Ke-2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tjoetra, A. (2017). *Transformasi Organisasi Masyarakat Sipil dan Kelesetarian Perdamaian di Aceh, Indonesia*. Pulau Pinang - Malaysia: Universiti Sains Malaysia.
- Tjoetra, A. P. (2020). Pemenuhan Hak Atas Informasi Publik Dan Perubahan Sosial (Studi Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik). *Ius Cevile, Vol 4, No 1, April 2020*, 62-69.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (n.d.).